BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 470/105/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN FAMILI ADMINDUK
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri perlu dilaksanakan inovasi pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan "FAMILI ADMINDUK" Sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

6 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 184);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan "FAMILI ADMINDUK" Sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Yang dimaksud "FAMILI ADMINDUK" sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:
"FAMILI ADMINDUK" berarti Fasilitator Milenial Administrasi Kependudukan. Di era digital ini, kaum milenial sangat familier dan terampil dalam mengoperasikan android dan fasilitas teknologi informasi. Disisi lain pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring membutuhkan android, sarana IT dan operator yang terampil. Kaum milenial rata-rata juga berpendidikan sehingga memiliki kemampuan memfasilitasi lingkungannya dalam pengurusan Adminduk. Program "FAMILI ADMINDUK" memberdayakan kaum milenial untuk mendampingi dan memfasilitasi keluarga, masyarakat/ lingkungannya dalam urusan administrasi kependudukan.

Sedangkan untuk jangka panjangnya, generasi muda yang sekarang menjadi Fasilitator Adminduk diharapkan memiliki kesadaran terhadap tertib adminduk sampai tua dan menurunkan kebiasaan tertib Adminduk kepada generasi berikutnya.

KETIGA : Tujuan Pembentukan dan Tugas "FAMILI ADMINDUK" sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:

A. Tujuan Pembentukan:
1. membentuk generasi milenial yang sadar Adminduk.
2. membentuk Kader Sadar Adminduk.
3. membentuk Fasilitator/pendamping proses sosialisasi dan layanan Adminduk di tingkat keluarga, lingkungan dan komunitas.
4. sebagai upaya untuk menggerakkan dan mempermudah layanan Adminduk.
5. menyukseskan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).

B. Tugas :
1. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pengurusan Adminduk untuk keluarga, lingkungan atau komunitasnya.
2. melaksanakan koordinasi dengan RT/RW, Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pengurusan Adminduk.
3. membantu menyosialisasikan Desa/Kelurahan Sadar Adminduk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO